



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;

b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada tanggal 7 Agustus 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Kabupaten Bengkalis;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 5);
32. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 28 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 28).

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
 dan
 BUPATI BENGKALIS
 MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis;
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bengkalis;
5. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis;
7. Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis;
8. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis;
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
10. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
11. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan APBD adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis;

12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp4.165.901.040.461 (empat triliun seratus enam puluh lima miliar sembilan ratus satu juta empat puluh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp634.031.940.758 (Enam ratus tiga puluh empat miliar tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp4.799.932.981.219 (empat triliun tujuh ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus sembilan belas rupiah) yang bersumber dari:

1. Pendapatan Daerah	
a. Semula	Rp3.626.160.805.381
b. Bertambah	Rp1.086.100.891.586
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp4.712.261.696.967
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp4.135.901.040.461
b. Bertambah	Rp634.031.940.758
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp4.769.932.981.219
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Pembiayaan	
1) Semula	Rp539.740.235.080
2) Berkurang	Rp(452.068.950.828)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp87.671.284.252
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1. Semula	Rp30.000.000.000
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp30.000.000.000
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah setelah perubahan	Rp0

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp521.581.319.062

2) Bertambah Rp636.061.091.034

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan

Rp1.157.642.410.096

b. Pendapatan Transfer

1) Semula Rp3.104.579.486.319

2) Bertambah Rp450.039.800.552,

Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan

Rp3.554.619.286.871

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp136.835.000.000

2) Bertambah Rp1.000.000.000

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan

Rp137.835.000.000

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp14.128.851.726

2) Bertambah Rp174.001.192.121

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan

Rp188.130.043.847

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula Rp38.000.000.000

2) Bertambah Rp752.891.489.915

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
setelah perubahan

Rp790.891.489.915

d. Lain-lain PAD yang Sah

1) Semula Rp332.617.467.336

2) Berkurang Rp(291.831.591.002)

Jumlah Lain-lain PAD yang Sah setelah perubahan

Rp40.785.876.334

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

1. Semula Rp2.867.308.655.346

2. Bertambah Rp358.431.281.387

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan

Rp3.225.739.936.733

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

1. Semula Rp237.270.830.973

2. Bertambah Rp91.608.519.165

Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah perubahan

Rp328.879.350.138

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasi;

1. Semula Rp3.015.349.523.681

2. Bertambah Rp170.814.783.435

Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan

Rp3.186.164.307.116

b. Belanja Modal;

1) Semula Rp579.078.822.352

2) Bertambah Rp411.045.651.935

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan

Rp990.124.474.287

c. Belanja Tidak terduga;

1) Semula Rp22.484.915.720

2) Berkurang Rp(18.772.979.427)

Jumlah Belanja Tidak terduga setelah perubahan

Rp3.711.936.293

d. Belanja Transfer;

1) Semula Rp518.987.778.708

2) Bertambah Rp70.944.484.815

Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan

Rp589.932.263.523

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai;

1) Semula Rp1.384.645.680.459

2) Berkurang Rp(10.055.615.884)

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan

Rp1.374.590.064.575

b. Belanja Barang dan Jasa;

1) Semula Rp1.447.990.470.278

2) Bertambah Rp152.052.007.777

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan

Rp1.600.042.478.442

c. Belanja Subsidi;

1) Semula Rp21.487.652.312

2) Bertambah Rp6.407.826.130

Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan

Rp27.895.478.442

d. Belanja Hibah;

1) Semula Rp137.290.243.734

2) Bertambah Rp24.484.842.564

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan

Rp161.755.086.298

e. Belanja Bantuan Sosial;

1) Semula Rp23.935.476.898

2) Berkurang Rp(2.074.277.152)

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan

Rp21.861.199.746

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

1) Semula Rp90.046.752.281

2) Bertambah Rp85.186.181.765

Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan

Rp175.232.934.046

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;

1) Semula Rp97.931.745.332

2) Bertambah Rp36.475.019.663

Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan

Rp134.406.764.995

c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;

1) Semula Rp390.350.024.739

2) Bertambah Rp257.014.151.207

Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah perubahan

Rp647.364.175.946

d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;

1) Semula Rp640.000.000

2) Bertambah Rp31.760.187.300

Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan

Rp32.400.187.300

e. Belanja Modal Aset Lainnya;

1) Semula Rp110.300.000

2) Bertambah Rp610.112.000

Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah perubahan

Rp720.412.000

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga:

a. Semula Rp22.484.915.720

b. Berkurang Rp(18.772.979.427)

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan

Rp3.711.936.293

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :

a. Belanja Bagi Hasil;

1) Semula Rp15.096.385.173

2) Bertambah Rp115.480.000

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan

Rp15.211.865.173

b. Belanja Bantuan Keuangan;

1) Semula Rp503.891.393.535

2) Bertambah Rp 70.829.004.815

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan

Rp 574.720.398.350

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan;
 - 1) Semula Rp539.740.235.080
 - 2) Berkurang Rp(452.068.950.828)
 - Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp87.671.284.252
- b. Pengeluaran Pembiayaan;
 - 1) Semula Rp30.000.000.000
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0
 - Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp30.000.000.000

Pasal 8

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas;
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
 - 1) Semula Rp539.740.235.080
 - 2) Berkurang Rp(452.068.950.828)
 - Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran setelah perubahan Rp87.671.284.252
- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas;
 - a. Penyertaan Modal Daerah
 - 1) Semula Rp30.000.000.000
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0
 - Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan Rp30.000.000.000

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Lampiran I | Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| 2. Lampiran II | Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| 3. Lampiran III | Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| 4. Lampiran IV | Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; |
| 5. Lampiran V | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |

- 6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- 7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- 8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- 9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- 11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 19 September 2024
BUPATI BENGKALIS,
ttd
KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 20 September 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,
ttd
ERSAN SAPUTRA TH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU
(9.47.A/2024)

**SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKALIS**



MOHD FENDRO ARRASYID, S.H.,M.H
Pembina
NIP. 19820706 201001 1 009